



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 14/PER/M.KOMINFO/02/2009

TENTANG

KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 84 Tahun 2002 tentang Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/9/2006, fungsi kliring trafik telekomunikasi diselenggarakan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, fungsi kliring trafik telekomunikasi tidak perlu diselenggarakan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan dapat diselenggarakan sendiri oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang kliring trafik telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
3. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;

4. Kliring trafik telekomunikasi adalah kegiatan melakukan penyelesaian (*settlement*) trafik interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi;
5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi selaku Ketua Komite Regulasi Telekomunikasi pada BRTI;
7. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang selanjutnya disebut BRTI, adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi.

BAB II

FUNGSI KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Fungsi Kliring Trafik Telekomunikasi meliputi kegiatan:

- a. melakukan proses penyelesaian (*settlement*) trafik interkoneksi termasuk penyelesaian perbedaan data (*discrepancy resolution*); dan
- b. melakukan penyajian data trafik interkoneksi yang berasal dari proses penyelesaian (*settlement*) trafik interkoneksi.

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib ikut serta dalam kliring trafik telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memberikan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kliring trafik telekomunikasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Fungsi kliring trafik telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi secara bersama-sama.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi kliring trafik telekomunikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. menyiapkan data perhitungan trafik telekomunikasi (*statement of account*) dan penyelesaian pembayaran (*settlement of account*) antar penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;
- b. mengirimkan data perhitungan trafik telekomunikasi (*statement of account*) dan penyelesaian pembayaran (*settlement of account*) kepada seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi;
- c. menyiapkan sistem keamanan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan data kliring trafik telekomunikasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kliring trafik telekomunikasi kepada BRTI secara periodik;
- e. menyampaikan laporan data trafik interkoneksi kepada BRTI, di mana data tersebut digunakan untuk keperluan :
 1. pengawasan dan evaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI);
 2. pengawasan tarif interkoneksi;
 3. penerapan dan/atau penyempurnaan peraturan di bidang telekomunikasi, antara lain yang terkait dengan interkoneksi dan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi kliring trafik telekomunikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, adil dan tidak diskriminasi.

Pasal 6

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan satu-satunya data yang digunakan sebagai:
 - a. dasar untuk penghitungan dan penyajian data trafik interkoneksi;
 - b. bukti untuk penyelesaian perselisihan trafik interkoneksi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang untuk digunakan atau diteruskan kepada pihak lain yang tidak berhak.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

BRTI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 84 Tahun 2002 tentang Kliring Trafik Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/9/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 25 Februari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

